

JURNAL ILMIAH INKOMA

Kajian Teori dan Praktik Pembangunan

- Penegakan Hukum Melalui Perlindungan Hak Sipil dan Politik serta Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
(Naya Amin Zaini)
- Efektivitas Asas Resiprokal Sebagai Sanksi Hukum Internasional
(Any Farida)
- Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Demokrasi dan Konstitusionalitas Pemilukada
(Moh. Fakhri)
- Peranan Perguruan Tinggi dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Pemasyarakatan Hak atas Kekayaan Intelektual
(Wiwik Pratiwi)
- Kesiapan Pemerintah dalam Mewujudkan Jaminan Kesehatan Nasional bagi Warga Negara
(Budi Arsih)
- Aspek Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya
(Hermien Subekti)
- Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan
(Endang Kusuma Astuti)
- Eksistensi Barang Bukti dalam Perkara Illegal Logging di Pengadilan Negeri Semarang
(Pramono)

Volume 25	Nomor 1	Februari 2014	Hal 01-104
-----------	---------	---------------	------------

Diterbitkan oleh
Lembaga Penelitian Undaris
Ungaran

JURNAL ILMIAH INKOMA

Kajian Teori dan Praktik Pembangunan

ISSN 0852-6141

Terbit tiga kali setahun, pada bulan Februari, Juni dan Oktober

Pelindung

Endang Kusuma Astuti (Rektor Undaris)

Penanggung jawab

Abdul Karim (Ketua Lembaga Penelitian Undaris)

Ketua Penyunting

Lamijan

Wakil Ketua Penyunting

Sri Widayati

Penyunting Pelaksana

Sutomo

Hartopo

Sri Wahyuni

Luluk Ihyani

Tri Susilowati

Wiwik Pratiwi

Edy Dwi Kurniati

Takdir Rochjadi Saptorini

Penyunting Ahli (Mitra Bestari)

Sudardi (Undip Semarang)

Suharyanto (Undip Semarang)

Eko Handoyo (Unnes Semarang)

Bambang Prishardoyo (Unnes Semarang)

Bambang Sigit Widodo (Unesa Surabaya)

Pelaksana Tata Usaha

Nunuk Supraptini

Mohamad Tohari

Dodi Gitmi Dwi R

Alamat Penyunting dan Tata Usaha : Lembaga Penelitian UNDARIS Ungaran, Jalan Tentara Pelajar 13, Telp/Fax. (024) 6923180, Ungaran 50514

Jurnal Ilmiah Inkoma diterbitkan secara berkala oleh Lembaga Penelitian, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS) Ungaran, sejak Januari 1990

Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain. Naskah diketik sesuai dengan **Petunjuk Penulisan Artikel** yang tercantum pada halaman sampul dalam-belakang. Naskah yang masuk dievaluasi dan disunting demi keseragaman format, istilah, dan tata cara lainnya.

Scan
PDF

ISSN 0852-6141

JURNAL ILMIAH INKOMA
Kajian Teori dan Praktik Pembangunan

Volume 25, Nomor 1, Februari 2014

- Penegakan Hukum Melalui Perlindungan Hak Sipil dan Politik serta Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Naya Amin Zaini) 1-15
 - Efektivitas Asas Resiprokal Sebagai Sanksi Hukum Internasional (Any Farida) 16-27
 - Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Demokrasi dan Konstitusionalitas Pemilukada (Moh. Fakhri) 28-40
 - Peranan Perguruan Tinggi dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Pemasyarakatan Hak atas Kekayaan Intelektual (Wiwik Pratiwi) 41-55
 - Kesiapan Pemerintah dalam Mewujudkan Jaminan Kesehatan Nasional bagi Warga Negara (Budi Arsih) 56-64
 - Aspek Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya (Hermien Subekti) 65-75
 - Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan (Endang Kusuma Astuti) 76-88
 - Eksistensi Barang Bukti dalam Perkara Illegal Logging di Pengadilan Negeri Semarang (Pramono) 89-104
-

PENEGAKAN HUKUM MELALUI PERLINDUNGAN HAK SIPIL DAN POLITIK SERTA PEMENUHAN HAK EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA

Naya Amin Zaini

(Dosen Fakultas Hukum Undaris Ungaran)

E-mail: naya_zaini@yahoo.com

Abstrak: Indonesia sudah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights 1966* ke dalam UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Hak Sipil dan Politik, dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966* ke dalam UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Permasalahan yang dikaji adalah: Bagaimana negara Indonesia menerapkan nilai-nilai HAM bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya?, (2) Apa kendala yang dihadapi negara Indonesia dalam menerapkan nilai-nilai HAM bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya? Pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah tersebut adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif mengacu pada studi pustaka yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Spesifikasi penelitian ini adalah *in-concreto*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan nilai-nilai HAM dalam bidang sipil dan politik (sipol), negara harus melindungi hak-hak sipol (hak serikat, hak keyakinan, hak aspirasi, hak budaya, hak nikah, dan hak lainnya), sedangkan nilai-nilai HAM dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya (ekososbud), negara harus memenuhi hak-hak ekososbud (hak kesehatan, hak pendidikan, hak pekerjaan, hak perumahan, dan hal lainnya). Selama ini aturan peraturan pelaksanaan dari undang-undang sipol dan ekosob tersebut belum ada, maka perlu diusahakan eksistensinya. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan hak sipol dan ekososbud adalah: (a) regulasi yang masih dis-harmonisasi, dis-sistematisasi, dan kontradiktif hukum, serta tidak terdapat politik pembangunan hukum yang baik. (b) Kemauan politik apatur negara yang belum berpihak pada nilai-nilai HAM, dan (c) Politik anggaran yang belum berpihak pada penguatan nilai-nilai hak sipol dan ekososbud.

Kata-kata kunci: ratifikasi, penegakan, sipol, ekososbud.

A. PENDAHULUAN

Sebagai anggota PBB, Indonesia memiliki legitimasi politik internasional dan hukum internasional. Hal ini berdampak dalam melakukan ratifikasi kovenan internasional terkait partisipasi negara peserta kovenan. Negara-negara dunia

secara moral berempati dalam menjamin HAM, dibuktikan dengan keikutsertaan dan partisipasi dalam melakukan kovenan internasional dalam berbagai bidang Penjaminan dan penegakan HAM diawali dengan adanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disahkan oleh Majelis Umum PBB Tahun 1948. Hal ini merupakan skema paling jelas mengenai apa yang dipandang oleh komunitas internasional sebagai hak-hak dasar manusia sesungguhnya, yang dimiliki oleh semua manusia di muka bumi ini, karena mereka adalah manusia.¹

Deklarasi adalah suatu pernyataan prinsip atas dasar dorongan moral, namun kurang memiliki dorongan hukum, terutama dalam hubungan antara negara dan masyarakatnya. Masyarakat dapat menuntut pemerintahan mereka, ada beberapa perjanjian dalam kovenan dalam rangka untuk melindungi hak asasi, paling tidak ada dua perjanjian untuk menjadikan prinsip-prinsip pada deklarasi universal sebagai kewajiban hukum bagi negara-negara yang turut mengesahkan deklarasi tersebut. Dua perjanjian ini disebut *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) tahun 1976. Beberapa negara (yang meratifikasi) secara sukarela bersedia menjalankan kewajiban yang terkandung dalam perjanjian-perjanjian tersebut. Sebagian besar negara telah mengesahkan kedua kovenan tersebut, menandatangani suatu perjanjian menandakan kepedulian negara untuk terikat pada ketentuannya, sedangkan ratifikasi bertujuan untuk menjadikan perjanjian tersebut sebagai suatu kewajiban, dengan memasukkan kewajiban hukum ke dalam hukum nasionalnya. Negara yang mengesahkan suatu perjanjian hak asasi manusia dikenal sebagai *state party* (negara peserta) untuk perjanjian tersebut. Setiap negara peserta harus memberikan laporan periodik kepada komite yang dibentuk oleh PBB untuk mengawasi ketaatan negara peserta terhadap ketentuan-ketentuan dalam perjanjian.²

Dengan komitmen melakukan partisipasi terhadap perjanjian internasional dalam lingkup pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia yang merupakan dari pada nilai hak asasi manusia itu sendiri, maka negara peserta (*state party*) secara moral berempati terhadap penjunjangan tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Ketika negara sangat menghormati dan memenuhi hak dasar yang merupakan hak asasi manusia maka negara telah menunjukkan kewenangan dan kewajiban sebagai negara martabat. Negara yang bermartabat adalah negara yang

¹ Allan McChesney, *Membela dan Memajukan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Yogyakarta: Insits Pers, 2003, hal.6.

² *Ibid.*, hal.7.

menjunjung tinggi harkat dan martabat rakyatnya selaras dengan hak asasi manusia yang melekat pada diri rakyatnya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan permasalahan yang hendak dikaji, yakni (1) Bagaimana negara Indonesia menerapkan nilai-nilai HAM bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya?, (2) Apa kendala yang dihadapi negara dalam menerapkan nilai-nilai HAM bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya?

B. PENEGAKAN HUKUM

Sebelum berbicara penegakan hukum secara detail, perlu dipahami tentang penegak hukum. Secara umum, penegak hukum mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum, yang berkaitan dengan *law enforcement* maupun *peace maintenance*. Penegak hukum meliputi mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan lembaga pemasyarakatan.³

Bahwa Hukum memiliki hubungan timbal-balik dengan masyarakatnya, karena hukum itu sendiri merupakan sarana pengatur masyarakat dan bekerja di dalam masyarakat. Itulah sebabnya hukum tidak terlepas dari gagasan maupun pendapat yang hidup di kalangan anggota masyarakat, struktur masyarakat dapat menjadi penghambat sekaligus dapat memberikan sarana-sarana social, sehingga memungkinkan hukum dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya lewat penegakan hukum.⁴

Perspektif penegak hukum tidak hanya dilihat secara kelembagaan dan profesi semata, melainkan dapat dilihat dari perspektif bidang ilmu hukum lainnya, seperti sosiologi hukum, bagaimana bidang kajian sosiologi hukum melihat penegak hukum dari sudut pandang kemasyarakatan dan nilai-nilai yang berkaitan.

Secara sosiologi hukum bahwa setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*) sosial merupakan posisi tertentu dalam struktur kemasyarakatan, pada aras tinggi, sedang, atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Bahwa hak-hak dan kewajiban-kewajiban itu merupakan peranan (*role*). Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu disebut pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007, hal.19.

⁴ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Undip Pers, 2011, hal.74.

wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedang kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:⁵

1. Peranan yang ideal (*ideal role*),
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*),
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perveiced role*), dan
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami, bahwa peranan yang ideal dan seharusnya datang dari pihak (atau pihak-pihak) lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa didalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain (disebut *role sector* atau dengan beberapa pihak disebut *role set*). Bahwa seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan anggota masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of role*). Kalau dalam kenyataan terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan actual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role distance*), bahwa kerangka sosiologi hukum tersebut akan diterapkan dalam analisis terhadap penegakan hukum, sehingga pusat perhatian diarahkan pada peranannya. Namun demikian, ruang lingkup dibatasi pada peranan yang seharusnya dan peranan aktual.

Soerjono Soekanto⁶ mengemukakan terkait faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terdapat empat faktor yang perlu diperhatikan, yakni: (1) Faktor hukum/regulasi: yakni kondisi aturan hukum atau peraturan perundang-undangan. (2) Faktor sarana/fasilitas: yakni kondisi fasilitas, alat, perangkat kelengkapan, dan lain-lain. (3) Faktor masyarakat: yakni kondisi aparat penegak hukum maupun masyarakat sipil. Dan (4) Faktor kebudayaan: yakni kondisi kebudayaan di tengah kehidupan masyarakat. Selanjutnya, Soerjono Soekanto menyakini bahwa jika ke empat faktor tersebut secara ideal membaik dan saling keterkaitan secara efektif maka akan berdampak baik pula untuk mewujudkan penegakan hokum, tetapi sebaliknya jika tidak baik maka akan berdampak tidak baik pula pada praktik penegakan hukum.

⁵ Soerjono Soekanto, *Opcit*, hal.20

⁶ *Ibid*, hal.21.

Sementara itu, Ali Mansyur⁷ dalam melakukan penegakan hukum akan berkaitan dengan tantangan-tantangan yang dihadapinya, jika sebuah tantangan tersebut dapat dihadapi secara baik maka penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif. Beberapa tantangan sebagai berikut: tantangan struktural, tantangan formal, tantangan substansial, tantangan kultural, tantangan multidimensional, tantangan global. Bahwa aparat penegak hukum harus mengerti dan menguasai tantangan tersebut agar penegakan hukum dapat efektif.

Menurut Pedoman Pokok Nilai-Nilai Perjuangan YLBHI,⁸ inisi dari penegakan hukum adalah penegakan keadilan, yakni prinsip dalam kehidupan masyarakat yang selalu berkaitan dengan aspirasi dan kepekaan hati nurani masyarakat, sehingga tegaknya keadilan tidak bisa dipisahkan dengan tegaknya demokrasi. Menegakkan keadilan untuk masyarakat banyak dan golongan lemah dengan segala kendala dan konsekuensinya, merupakan kebajikan dan keutamaan moral serta sikap perjuangan yang terpuji.

Bahwa penegakan hukum adalah berkaitan dengan *access to justice*, tidak ada definisi khusus karena tergantung konteks negara masing-masing. Paling tidak menurut UNDP yakni *the ability of people to seek and obtain remedy through formal and informal institutions of justice, and in conformity within human rights standards* (kemampuan masyarakat untuk mendapatkan pemulihan hak yang dilanggar melalui sarana formal maupun informal dan disesuaikan dengan standar hak asasi manusia.⁹

Menurut Adi Nugroho Susanti dalam buku *Mediasi*, penegakan hukum mempunyai yurisdiksi dalam ranah perdamaian yang diharuskan melalui pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Sebelum perkara tersebut diperiksa, harus lebih dahulu melalui mediasi, jika mediasi tidak dilalui maka putusan tersebut batal demi hukum (Perma Nomor 1 Tahun 2008). Ada beberapa yang dikecualikan perkara tanpa melalui mediasi, yakni perkara BPSK, KPPU, Niaga, PPHI.¹⁰

⁷ Ali Mansyur, *Pranata Hukum dan Penegakannya di Indonesia*, Semarang Unissula Press, 2010, hal.115.

⁸ Zaini dkk., *Penegakan HAM di Simpang Jalan, Catatan Akhir Tahun 2007* Yogyakarta: LBH, 2007, hal 6.

⁹ Abdul Rachman Saleh, dkk., *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: YLBHI, 2007, hal.20.

¹⁰ Adi Nugroho Susanti, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT Telaga Ilmu Indonesia, 2009, hal.201.

C. PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang secara kodrati merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi. Dalam konsep, HAM tidak boleh dirampas, dikurangi, diambil alih, dipermainkan, ditindas, karena hak tersebut melekat dan menyatu dalam diri manusia sebagai insan hukum yang bermartabat, sedangkan manusia hanya dititipi dan sama-sama sederajat antara manusia satu dengan yang lain, sebagai manusia yang sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang bermartabat dan berdaulat. Manusia sebagai pemimpin di bumi (*khalifah fil ardhi*, Al-Baqoroh: 30). Manusia sebagai pelestari dan menjaga terhadap apa yang melekat dalam diri manusia. Sebagai predikat manusia yang mempunyai harkat dan martabat maka berkonsekuensi mempunyai peranan dalam rangka melakukan penjunjungan tinggi dan penegakan akan nilai-nilai hak asasi manusia itu sendiri, dengan akal, hati, pancaindra dalam rangka melakukan perlindungan dan jaminan akan nilai-nilai HAM. Di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara sangat rentan adanya pelanggaran HAM dalam berbagai bidang, baik pelanggaran berat maupun ringan. Sebagai manusia yang bermartabat maka sangat dianjurkan dan diwajibkan untuk melindungi, menghormati dan memperjuangkan nilai-nilai HAM tersebut.

Bagaimana jika terjadi sebuah pelanggaran HAM di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, beberapa langkah hukum yang dapat dilakukan untuk dalam rangka melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai HAM, yakni:¹¹

1. Laporkan kepada Komnas HAM, karena ada kewenangan dalam rangka melakukan penyelidikan.
2. Memberikan informasi dan barang bukti serta proaktif kepada Komnas HAM.
3. Saksi dan korban harus dimintakan perlindungan atas keselamatan jiwa dan raga, melalui LPSK dan aparat keamanan.

Beberapa landasan dan kepastian hukum yang terkait jaminan atas nilai-nilai HAM, tertuang dalam Pasal 17 UU HAM: "*Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar*". Pasal 44 menyebutkan: "*Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat*

¹¹Abdul Rachman Saleh. *Opcit.* hal. 290.

permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Kemudian Pasal 90 menyebutkan: "Setiap orang dan sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis kepada Komnas HAM".

Bahwa penegakan HAM berkaitan dengan pengembangan dan pemajuan serta penghormatan terhadap nilai-nilai dan martabat serta hak asasi manusia pada umumnya dan meninggikan kesadaran hukum dalam masyarakat, baik kepada pejabat negara maupun warganegara biasa, agar mereka sadar akan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sebagai subjek hukum.¹²

Menurut perspektif buruh dalam kaitan penegakan HAM adalah kebebasan berorganisasi bagi kaum buruh dengan implementasi seutuhnya terhadap UU Nomor 21 Tahun 2000, tidak boleh dilakukan dengan pendekatan keamanan terhadap kegiatan serikat buruh dan aktivitas buruh selalu dihadapkan dengan kekerasan aparat.¹³

Dilihat dari sudut pandang bantuan hukum (*legal aid*), penegakan HAM dapat terwujud efektif jika profesi mulia (*officium nobile*) tergerak dalam rangka melakukan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan terutama kepada orang miskin dan tidak mampu, dengan dorongan penghormatan dan pemenuhan HAM.¹⁴

1. Perlindungan Hak Sipil dan Politik

International Convenan on Civil and Political Right (ICCPR) yang terdiri atas 53 pasal ini disetujui pada tahun 1966 dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 23 Maret 1976, telah diratifikasi oleh lebih dari 60 negara peserta (*state party*). Kovenan ini menegaskan dan menjabarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 s/d 21 UDHR. Semua hak yang terdapat dalam konvenan ini berlaku bagi semua orang, tidak dipengaruhi oleh identitas apapun seperti etnis, ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, dan sebagainya. Bahwa hak sipil dan

¹² Adnan Buyung Nasution, *Panduan Penyuluhan Bantuan Hukum*, Jakarta: YLBHI, 1986, hal.5.

¹³ LBH Yogyakarta, *Panduan Perjuangan pada YLBHI*, Yogyakarta: LBH Yogyakarta, 1990, hal.8.

¹⁴ Asfinawati, dkk, *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan, Tirjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan di Berbagai Negara*, Jakarta: LBH Jakarta, 2007, hal.98.

politik ini melekat pada diri setiap orang secara inheren artinya dengan sendirinya hak tersebut melekat pada setiap orang sejak orang tersebut dilahirkan.¹⁵

Bahwa negara peserta (*state party*) memiliki kewajiban untuk menghormati dan memfasilitasi agar hak-hak sipil dan politik tersebut segera diwujudkan. Hal ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) **ICCPR**, menyatakan: "*Dalam hal belum ditentukan oleh tindakan legislatif atau tindakan lainnya yang sudah ada, setiap negara peserta kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang perlu, sesuai dengan proses konstitusionalnya dan ketentuan kovenan ini, untuk menetapkan hukum atau tindakan lainnya yang mungkin perlu bagi pelaksanaan hak yang diakui dalam konvenan ini*".

Kemudian Pasal 2 ayat (3) **ICCPR** menentukan bahwa setiap Negara peserta pada Konvenan **ICCPR** berjanji untuk :

- a. Memastikan bahwa setiap orang yang hak atau kebebasannya sebagaimana diakui dalam Konvenan ini dilanggar, akan mendapatkan pemulihan yang efektif, meskipun pelanggaran itu dilakukan oleh orang yang bertindak dalam kapasitas resmi.
- b. Memastikan bahwa bagi setiap orang yang menuntut pemulihan demikian, hak atas perbaikan tersebut akan ditetapkan oleh lembaga peradilan, administrasi, atau legislative yang berwenang, atau oleh lembaga lain yang berwenang, yang ditentukan oleh system hukum Negara tersebut, dan untuk mengembangkan kemungkinan pemulihan yang bersifat hukum.
- c. Memastikan bahwa pejabat yang berwenang akan melaksanakan pemulihan tersebut bila dikabulkan.

Menurut Rahayu bahwa Kovenan **ICCPR** mengandung hak-hak hukum yang demokratis yang bersifat esensial, kebanyakan terkait dengan hubungan antara negara dengan warganegaranya. Bahwa negara memiliki kewajiban untuk member kebebasan kepada rakyatnya, misalnya untuk memilih agama atau partai politik tertentu, dengan maksud apa pun dan dengan cara apapun. Sebaliknya, rakyat berkewajiban menggunakan haknya tersebut secara bertanggungjawab, serta wajib untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain dalam menggunakan hak-haknya tersebut. Beberapa hak yang tertuang dan diakui telah diatur dalam **ICCPR**, antara lain:¹⁶

1. Hak untuk hidup.

¹⁵ Rahayu, *Hak Asasi Manusia (HAM)*, Semarang: BP Undip Pers, 2012, hal 96.

¹⁶ *Ibid*, hal. 97.

2. Hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.
3. Bebas dari perbudakan dan kerja paksa.
4. Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi.
5. Hak tahanan atas perlakuan manusiawi.
6. Bebas dari tahanan karena hutang.
7. Bebas berpindah dan bertempat tinggal.
8. Hak atas pengadilan yang jujur.
9. Hak atas perlindungan dari hukum yang sewenang wenang.
10. Hak persamaan di depan hukum.
11. Hak privasi.
12. Bebas berpikir, berkeyakinan dan beragama.
13. Bebas berpendapat dan berekspresi.
14. Larangan propaganda perang dan diskriminasi.
15. Hak berkumpul dan berserikat.
16. Hak untuk menikah dan berkeluarga.
17. Hak anak.
18. Hak berpolitik.
19. Hak kesamaan di muka hukum
20. Hak-hak minoritas.

Bahwa hak-hak yang diatur dalam **ICCPR** adalah hak asasi manusia yang harus dijamin perlindungannya oleh Negara. Posisi negara harus menjamin perlindungan atas hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang hidup di suatu Negara. Hal ini memberikan legitimasi hukum dan moral pada negara untuk melaksanakan secara konsekuen dan konsisten isi Kovenan **ICCPR** tersebut.

Selanjutnya, Rahayu menyatakan secara prinsip ICCPR adalah refleksi dan tindak lanjut yang bersifat detail dan kesinambungan dari hal-hal yang diatur dalam instrumen induk HAM, yakni *Universal Declaration of Human Right*, 1948, namun terdapat dua hal yang sebelumnya tidak diatur dalam deklarasi universal, yakni:¹⁷ (1) *Right to self determination* pada diri setiap diri manusia yang mencakup kebebasan menentukan nasib sendiri dibidang politik, ekonomi, social dan budaya. Dan (2) Ketentuan mengenai *freely dispose of their natural wealth and resources*.

Di samping itu, ICCPR juga dilengkapi dengan dua *Optional Protocol*, yaitu: (a) *Optional Protocol to the International Convenan on Civil and Political*

¹⁷ *Ibid*, hal. 98.

Right (1966) yang memungkinkan individu (di samping negara) untuk mengajukan tuntutan internasional atas pelanggaran HAM yang dihadapinya, dan (b) *Optional Protocol to the International Convenan on Civil Political Rights, Aiming at the Abolition of the Death Penalty* (1989) yang dimaksudkan untuk menghapuskan hukuman mati sebagai salah satu sanksi dalam hukum pidana.

Secara normatif-yuridis, Kovenan ICCPR yang mengatur hak-hak sipil dan politik tersebut sudah cukup ideal, akan tetapi masih perlu dikritisi pelaksanaan hak tersebut. Terdapat beberapa contoh atau temuan masalah pelanggaran hak-hak Sipil politik dan politik sebagai berikut.¹⁸:

1. Pelanggaran atas kebebasan berpendapat/beraspirasi. Dengan aksi kekerasan yang dilakukan kelompok oknum aparat keamanan maupun oknum kelompok masyarakat yang mengatasnamakan organisasi tertentu yang masih banyak terjadi di tengah kehidupan baik di kota maupun di daerah.
2. Pelanggaran hak memperoleh keadilan, temuan pelanggaran hak memperoleh keadilan ini dimulai dan dilakukan oleh oknum aparat, baik dalam tahapan penangkapan, penahanan, kesewenang-wenangan, diskriminasi penegakan hukum, tidak memperoleh bantuan hukum, dll.
3. Pelanggaran hak atas rasa aman. Jaminan atas rasa aman bagi warga Negara belum sepenuhnya terwujud, kekerasan terjadi dimana-mana, adanya potensi pembiaran oleh oknum aparat terkait kekerasan, maupun indikasi ketidakmauan (*unwilling*) dan ketidakmampuan (*unable*) oleh aparat keamanan.

Kenyataan menunjukkan, negara belum mampu secara maksimal untuk melindungi saksi, korban, atau pelapor sesuai regulasi dalam perlindungan hak asasinya. Masalah tersebut belum terjamin regulasi yang harmonis dan aparat penegak hukum yang masih melakukan benturan kewenangan, yang dapat mengakibatkan perlindungan hak-hak sipil dan politik terabaikan.¹⁹

2. Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Konsep penegakan HAM dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya (ekosobud) adalah menjamin atas berlangsungnya pemenuhan hak-hak tersebut. Menurut Rahayu bahwa ICESCR merupakan instrumen hukum internasional yang merupakan jbaran lebih lanjut Deklarasi Universal HAM 1948. Konvenan ICESCR mulai berlaku efektif sejak 3 Januari 1976. Kovenan ini telah diratifikasi

¹⁸ Zaini dkk., *Opcit*, hal.8.

¹⁹ Firman Jaya, *Whistle Blower dan Justice Collaborator*, Jakarta: Penerbit Penaku, 2012, hal.35.

lebih dari 60 negara. Beberapa contoh hak yang diatur dalam Konvenan ICESCR antara lain.²⁰ :

1. Hak atas kerja (*rights to work* – Pasal 6).
2. Hak atas kondisi kerja yang layak (pasal 7).
3. Hak untuk bergabung dan membentuk serikat buruh (pasal 8).
4. Hak atas jaminan social (pasal 9).
5. Hak atas perlindungan bagi keluarga (pasal 10).
6. Hak atas standar hidup yang layak, termasuk hak atas pangan, pakaian, dan tempat tinggal (pasal 11).
7. Hak atas kesehatan (*rights to healthy* - pasal 12).
8. Hak atas pendidikan (*rights to educations* - pasal 13).
9. Hak atas kebudayaan (*rights to cultural* - pasal 14).

Bahwa hak-hak ekososbud tersebut merupakan hak-hak yang bersifat dasar (*basic rights*) yang melekat oleh seluruh warga negara. Selama masih ada warga negara yang kesulitan mengakses kerja (nganggur), hidup yang tidak sehat, tidak ada jaminan sosial, tidak sekolah, menjadi gelandangan, itu semua menjadi indikator bahwa negara belum maksimal melaksanakan pemenuhan hak-hak ekososbud kepada seluruh warga negaranya.

Misalnya, hak untuk mendapatkan kesehatan adalah hak mendasar dalam ekososbud yang urgen untuk dipenuhi. Masih banyak warga negara yang sakit atau tidak sehat, seperti busung lapar, gizi buruk, flu-burung, antrak, diare, kematian balita yang tinggi, dan sebagainya. Kovenan Ekososbud mengamanatkan untuk memenuhi kebutuhan keschatan tersebut. Dalam UUD 1945 tersurat bahwa keschatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa negara bertugas untuk memajukan kesejahteraan umum.²¹

Untuk memahami sifat-sifat hak ekososbud maka terlebih dahulu harus dipahami ketentuan Pasal 2 ICESCR, yang berisi:

- a. Setiap negara peserta konvenan ini bersedia mengambil tindakan-tindakan, baik sendiri maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional terutama ekonomi dan teknik, ke tingkat maksimum sumberdaya yang tersedia, dengan maksud semakin meningkatkan pencapaian realisasi sepenuhnya dari hak-hak yang

²⁰ Rahayu, *Opcit*, hal. 99.

²¹ Endang Kusuma Astuti, *Transaksi Terapeutik dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2009, hal. 2.

lebih dari 60 negara. Beberapa contoh hak yang diatur dalam Konvenan ICESCR antara lain.²⁰ :

1. Hak atas kerja (*rights to work* – Pasal 6).
2. Hak atas kondisi kerja yang layak (pasal 7).
3. Hak untuk bergabung dan membentuk serikat buruh (pasal 8).
4. Hak atas jaminan social (pasal 9).
5. Hak atas perlindungan bagi keluarga (pasal 10).
6. Hak atas standar hidup yang layak, termasuk hak atas pangan, pakaian, dan tempat tinggal (pasal 11).
7. Hak atas kesehatan (*rights to healthy* - pasal 12).
8. Hak atas pendidikan (*rights to educations* - pasal 13).
9. Hak atas kebudayaan (*rights to cultural* - pasal 14).

Bahwa hak-hak ekososbud tersebut merupakan hak-hak yang bersifat dasar (*basic rights*) yang melekat oleh seluruh warga negara. Selama masih ada warga negara yang kesulitan mengakses kerja (nganggur), hidup yang tidak sehat, tidak ada jaminan sosial, tidak sekolah, menjadi gelandangan, itu semua menjadi indikator bahwa negara belum maksimal melaksanakan pemenuhan hak-hak ekososbud kepada seluruh warga negaranya.

Misalnya, hak untuk mendapatkan kesehatan adalah hak mendasar dalam ekososbud yang urgen untuk dipenuhi. Masih banyak warga negara yang sakit atau tidak sehat, seperti busung lapar, gizi buruk, flu-burung, antrak, diare, kematian balita yang tinggi, dan sebagainya. Kovenan Ekososbud mengamanatkan untuk memenuhi kebutuhan keschatan tersebut. Dalam UUD 1945 tersurat bahwa keschatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa negara bertugas untuk memajukan kesejahteraan umum.²¹

Untuk memahami sifat-sifat hak ekososbud maka terlebih dahulu harus dipahami ketentuan Pasal 2 ICESCR, yang berisi:

- a. Setiap negara peserta konvenan ini bersedia mengambil tindakan-tindakan, baik sendiri maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional terutama ekonomi dan teknik, ke tingkat maksimum sumberdaya yang tersedia, dengan maksud semakin meningkatkan pencapaian realisasi sepenuhnya dari hak-hak yang

²⁰ Rahayu, *Opcit*, hal. 99.

²¹ Endang Kusuma Astuti, *Transaksi Terapeutik dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2009, hal. 2.

diakui dalam kovenan ini melalui semua upaya yang layak, termasuk khususnya mengambil tindakan melalui perundang-undangan.

- b. Setiap negara peserta kovenan ini berusaha untuk menjamin bahwa hak-hak yang tercantum dalam kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun, misalnya mengenai ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.
- c. Negara-negara berkembang, dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia dan ekonomi nasional masing-masing dapat menentukan sampai seberapa jauh mereka akan menjain hak-hak ekonomi yang diakui dalam kovenan ini kepada yang bukan warga mereka sendiri.

Beberapa pasal yang terdapat dalam ICESCR mengandung pesan yang ditujukan kepada penyelenggara negara, secara khusus bagi negara peserta yang ikut meratifikasi ICESCR agar untuk memenuhi dan menjalankan isi ICESCR tersebut. Beberapa spesifikasi baik secara sifat dan prinsip dari Hak Ekososbud yang menjadi perhatian khusus bagi negara peserta adalah sebagai berikut:²²

1. Bahwa hak ekososbud bersifat netral, artinya bahwa negara sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) dengan ideologi dan sistem ekonomi apapun, semuanya memiliki kewajiban untuk memenuhi hak ekososbud. Sedangkan masyarakat sebagai pemangku hak, semuanya berhak untuk mengklaim pemenuhan hak-hak tersebut terlepas dari ideologi apapun yang mereka anut.
2. Non-diskriminasi, artinya bahwa hak ekososbud merupakan hak semua orang dan tidak dibatasi oleh berbagai identitas apapun. Semua orang tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain, berhak menerima hak ekososbud.
3. Bahwa pemenuhan hak tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan negara yang bersangkutan. Dalam hal ini, negara tidak boleh selalu beralasan tidak ada sumber daya yang cukup untuk memenuhi hak ekososbud, tetapi negara dituntut untuk berusaha secara maksimal dan memberikan skala prioritas untuk memenuhi hak-hak tersebut.

Secara yuridis-normatif, Kovenan ICESCR yang mengatur hak-hak ekososbud sudah cukup ideal, akan tetapi dalam praktek masih ada beberapa temuan masalah dan pelanggaran hak ekososbud, antara lain sebagai berikut:²³

²² Rahayu, *Opcit*, hal.100.

²³ Zaini, dkk, *Opcit*, hal.7.

1. Pelanggaran hak atas pekerjaan dan masalah perburuhan:
 - a. Penerbitan peraturan daerah yang berdampak buruk pada kehidupan dan kesejahteraan buruh/pekerja.
 - b. Demonstrasi buruh yang berkaitan dengan praktik *outsourcing*, perjanjian kerja waktu tertentu, perjanjian kerja bersama, upah minimum provinsi (UMP), pemutusan hubungan kerja, dan hak-hak normatif buruh lainnya.
 - c. Efektivitas pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam mengawasi pemenuhan hak-hak normatif para buruh.
 - d. Rencana revisi UU Nonor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Pelanggaran hak-hak petani dan hak atas lahan:
 - a. Alih fungsi lahan yang menyebabkan petani kehilangan pekerjaan.
 - b. Kepemilikan tanah untuk petani penggarap.
 - c. Masalah kebijakan pengairan, distribusi dan pupuk bagi petani.
 - d. Masalah konflik pertanahan dan *land reform* yang tidak kunjung selesai.
3. Pelanggaran hak atas perumahan:
 - a. Penggusuran rumah dan tempat tinggal.
 - b. Pemotongan dana perumahan atas korban bencana.
 - c. Masih banyak yang hidup di kolong jembatan dan kaum miskin kota.
4. Pelanggaran hak atas Pendidikan:
 - a. Masih banyak yang tidak bisa mengenyam pendidikan/pendidikan mahal.
 - b. Adanya pungutan Pungli biaya pendidikan.
 - c. Sarana dan prasarana pendidikan yang tidak menjangkau ke pelosok desa.
5. Pelanggaran hak atas kesehatan :
 - a. Penyakit yang semakin banyak di tengah-tengah kehidupan masyarakat.
 - b. Biaya kesehatan yang mahal.
 - c. Sarana prasarana kesehatan yang tidak menjangkau ke pelosok desa.
 - d. Layanan kesehatan yang mahal, belum prima, dan efektif.

D. PENUTUP

Dari pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Kewajiban negara dalam melaksanakan perlindungan hak sipil dan politik (sipol) dengan cara melakukan perlindungan kepada seluruh warga negara, seperti hak merasa aman dan tentram, hak beraspirasi, hak berorganisasi, hak kawin, hak berkeluarga, hak berkeyakinan, hak berbudaya, hak ketenangan, hak kreativitas, dan sebagainya. Sementara itu, kewajiban negara dalam melaksanakan perlindungan hak ekonomi, sosial dan budaya (ekososbud) dengan cara

melakukan pemenuhan kepada seluruh warga negara, seperti hak mendapatkan pendidikan yang memadai dan murah, hak mendapatkan kesehatan yang memadai dan murah, hak mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang layak, hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, dan sebagainya, Keyika kewajiban tersebut tidak dikerjakan oleh Negara, maka negara telah melakukan tindakan pelanggaran HAM.

2. Kendala yang dihadapi oleh negara dalam melaksanakan hak sipol dan ekososbud adalah: (a) Dalam regulasi, bahwa dalam peraturan perundang-undangan masih terdapat dis-harmonisasi hukum, dis-sistematisasi hukum, kontradiktif hukum, dan tidak terdapat politik pembangunan hukum yang baik. Akibatnya, walaupun terdapat pengaturan HAM secara terpecah, namun tidak ada bangunan hukum yang bersifat harmonis dan sistematis. (b) Kemauan politik apatur negara, bahwa selama ini aparaturnegara mulai legislatif, eksekutif, dan yudikatif, belum terinternalisasi nilai-nilai HAM secara memadai, karena cara berfikir, kebijakan, dan tindakannya, belum berpihak pada nilai-nilai HAM, sebaliknya yang adalah bersifat feodal, konservatif, egosentris, dan minta dilayani bukan melayani. Dan (c) Bahwa anggaran baik APBN maupun APBD, belum berpihak pada penguatan nilai-nilai hak sipol dan ekososbud, karena kecilnya prosentase anggaran untuk kepentingan penegakan dan perlindungan HAM.

Atas dasar simpulan tersebut, terdapat saran yang dapat dikemukakan adalah: (1) Negara harus sungguh-sungguh dan maksimal dalam melaksanakan hak-hak sipil dan ekososbud, agar tercipta tingkat kesejahteraan umum yang memadai bagi kehidupan warga negara. (2) Pemerintah harus berkomitmen untuk meningkatkan anggaran baik dalam APBN dan APBD bagi penegakan dan perlindungan HAM warga negara. Dan (3) Sektor pembangunan hukum bidang HAM yang bersifat lebih komprehensif dan sinergis, agar dapat mengurangi pengaturan hukum yang bersifat parsial atau diaspora.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Penerbit Departemen Agama RI.
- Abdul Rahman Saleh, dkk., 2006, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: YLBHI-PSHK.
- Adi Nugroho Susanti, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT Telaga Ilmu Indonesia.
- Adnan Buyung Nasution, 1986, *Panduan Penyuluhan Bantuan Hukum*, Jakarta: YLBHI

Naya Amin Zaini, Penegakan Hukum Melalui Perlindungan Hak

- Ali Mansyur, 2010, *Pranata Hukum dan Penegakannya di Indonesia*, Semarang: Penerbit Unissula Pers, Semarang.
- Allan Mc Chesney, 2003, *Membela dan Memajukan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Yogyakarta: Insist Pers.
- Asfinawati, dkk., 2007, *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan, Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan di Berbagai Negara*, Jakarta: LBH Jakarta.
- Devisi Perburuhan, 1990, *Hak Normatif Buruh*, Yogyakarta: LBH Yogyakarta dan Forum Solidaritas Buruh Surakarta.
- Endang Kusuma Astuti, 2009, *Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Firman Wijaya, 2012, *Whistle Blower dan Justice Collaborator*, Jakarta: Penaku.
- Rahayu, 2012. *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*, Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Susanti Adi Nugroho, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT Telaga Ilmu Indonesia.
- Warassih, Esmi, 2011, *Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang.
- YLBHI, 1986, *Petunjuk Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Kantor-Kantor Lembaga Bantuan Hukum Se-Indonesia*, Jakarta: YLBHI.
- Zaini, dkk., 2007, *Penegakan HAM di Simpang Jalan, Catatan Akhir Tahun 2007*, Yogyakarta: LBH.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UU No.10 Tahun 2004 tentang Herarki Peraturan Perundang-undangan.

UU No.11 tahun 2005 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

UU No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Hak Sipil dan Politik.

UU No.12 Tahun 2011 tentang Herarki Peraturan Perundang Undangan.

UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

UU No.13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

UU No.20 Tahun 2001 tentang Kebebasan Serikat Buruh.

UU No.26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia.

UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi.

International Covenan on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR), 1966.

International Covenan on Civil and Political Rights (ICCPR), 1966.